

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KESEHATAN

BLUD UPT PUSKESMAS CIMANUK Jl. Raya Labuan KM. 11 Cigunung Cimanuk Tlp. (0253) 401479 KodePos 42271

e-mail:pkmcimanuk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD UPT PUKESMAS CIMANUK NOMOR: 800/002/SK/BLUD.PKM-CMK/I/2024

TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS PEMIMPIN BLUD UPT PUSKESMAS CIMANUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMIMPIN BLUD UPT PUSKESMAS CIMANUK,

Menimbang

- bahwa Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Cimanuk a. Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Tata nilai yanag telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pelayanan Puskesmas yang bermutu, berkualitas dan memenuhi harapan pengguna layanan;
- bahwa Jenis-Jenis Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas b. Cimanuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisa resiko pelayanan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a c. dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Cimanuk tentang penetapan Jenis-Jenis Pelayanan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1. Pemerintah Daerah;
 - Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program 4. Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen 5. Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan 6. Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan Pengendalian Infeksi;

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Pertauran Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidnag kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktek Dokter Mandiri, Tempat Praktek dokter Gigi Mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Tranfusi Darah;
- Peraturan Bupati Pandelang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pedoman Tata
 Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pandeglang;
- Peraturan Bupati/Walikota Pandeglang Nomor 19 tahun 2018 Tentang Penetapan Kategori dan Status Puskesmas di Kabupaten/kota Pandeglang;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pandeglang Nomor 08 Tahun 2021
 Tentang RPJMD Kepala Daerah Kabupaten/Kota Pandeglang Tahun 2021
 sampai Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD UPT PUSKESMAS CIMANUK TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN DI BLUD UPT PUSKESMAS CIMANUK

KESATU

Menetapkan Jenis – jenis pelayanan Puskesmas mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Tata nilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas yang Profesional untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

:

Bahwa Jenis-Jenis Pelayanan yang ditetapkan akan dilakukan evaluasi

minimal setahun sekali dan apabila dibutuhkan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dirubah

seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cimanuk

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Pemimpin BLUD

UPT Puskesmas Cimanuk

LAMPIRAN NOMOR TENTANG : KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD UPT PUSKESMAS

: 800/002/SK/BLUD.PKM-CMK/I/2024

: JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS

JENIS-JENIS PELAYANAN DI BLUD UPT PUSKESMAS CIMANUK

A. Pelayanan UKM Esensial dan UKM Pengembangan

- Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Puskesmas
 - Pelayanan Gizi
 - Pelayanan kesehatan Keluarga meliputi :
 - Pelayanan Kesehatan Ibu
 - Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
 - Pelayanan Kesehatan KB dan Usia produktif
 - Pelayanan Kesehatan Lansia
 - · Pelayanan Promosi Kesehatan
 - · Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pelayanan Pengendalian Penyakit Berbasis Binatang (P2B2)
 - Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan (P2PL)
 - Pelayanan Penyakit tidak Menular (PTM)
 - Pelayanan Penyakit Menular
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - Pelayanan Surveilans dan imunisasi
 - Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat
- Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - Pelayanan Tanaman Obat Keluarga

B. Program MFK

- Keamanan dan Keselamatan Fasilitas
- Pengelolaan Bahan dan Limbah Berbahaya dan Beracun
- Penanggulangan Kedaruratan dan Bencana
- 4. Penanganan Kebakaran
- 5. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan
- 6. Pemeliharaan System Utilitas
- Pendidikan MFK

C. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Manajement Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

D. Program Peningkatan Mutu

- Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko
- PPI dan K3
- 3. Audit Internal
- Mutu KMP, UKM, UKPP

E. Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan, Farmasi dan Laboratorium

JADWAL PELAYANAN KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIMANUK

1	1. JENIS – JENIS PELAYANAN DALAM GEDUNG					
NO	FASILITAS PELAYANAN	JAM PELAYANAN	KET			
1.	Pendaftaran Umum dan Rekam Medis	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu: 07:30-12:00				
2.	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan 24 Jam	24 Jam			
3.	Pelayanan Persalinan	Pelayanan 24 Jam	24 Jam			
4.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu: 08:00-12:00				
5.	Pelayanan KIA/KB	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu: 08:00-12:00				
6.	Pelayanan MTBS	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu: 08:00-12:00				
7.	Pelayanan Rujukan	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu: 08:00-12:00				
8.	Pelayanan USG	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Selasa dan Kamis :				
		08:00-12:00				
9.	Pelayanan CATIN	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu: 08:00-12:00				
10.	Pelayanan TB	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Rabu 08:00-12:00				
11.	Pelayanan Imunisasi	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin dan Rabu 08:00-12:00				
12.	Pelayanan Gigi	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu : 08:00-12:00				
13.	Pelayanan Laboratorium	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin-Sabtu : 08:00-12:00				
14.	Pelayanan Klinik PTM	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Senin dan Kamis : 08:00-12:00				
15.	Pelayanan Klinik Peduli Remaja	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Rabu: 08:00-12:00				
16.	Pelayanan Klinik Jiwa	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
		Jumat : 08:00-12:00				
17.	Pelayanan Klinik Kesehatan	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja			
	Tradisional	Senin dan Kamis : 08:00-12:00				

18.	Pelayanan Klinik Upaya Berhenti	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja
	Merokok	Jumat : 08:00-12:00	
19.	Pelayanan Klinik Gizi dan Sanitasi	Jam buka Pelayanan	Jam Kerja
		Selasa: 08:00-12:00	
20.	Pelayanan Aduan Keluhan Pelayanan	Jam Buka Pelayanan Senin-Minggu	24 Jam

2. JENIS-JENIS PELAYANAN LUAR GEDUNG						
Posyandu	Senin – Sabtu	08.00 - 12.00	65 Pos	Bidan, Perawat		
Posbindu	Selasa, Rabu, Jumat	08.00 - 12.00	11 Pos	Bidan, Perawat		
Posyandu Remaja	Jumat-Sabtu	08.00 - 12.00	2 Pos	Bidan Promkes		
Pustu	Selasa & Sabtu	08.00 - 12.00	Desa	Dokter, Perawat, Bidan		
Poskesdes	Senin-Sabtu	24 jam	Desa	Bidan Desa		
Polindes	Senin-Sabtu	24 Jam	Desa	Bidan Desa		

3. JANGKA WAKTU PELAYANAN DALAM GEDUNG:			
PENDAFTARAN	5 MENIT		
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM	5 MENIT		
PELAYANAN MTBS	5 MENIT		
PELAYANAN KIA	10 MENIT		
PELAYANAN GIGI & MULUT	15-30 MENIT		
PELAYANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	5 MENIT		
PELAYANAN KESEHATAN JIWA	5 MENIT		
PELAYANAN FARMASI :			
OBAT JADI	< 30 MENIT		
OBAT RACIKAN	< 60 MENIT		